



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;

- f. laporan perubahan ekuitas dan;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp 3.330.186.788.242,00	
b.	Belanja	Rp 3.249.141.935.364,00	
	Surplus		Rp 81.044.852.878,00
c.	Pembiayaan		
	- penerimaan	Rp 242.705.123.481,00	
	- pengeluaran	Rp 29.519.500.000,00	
	Pembiayaan netto		Rp213.185.623.481,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp10.091.088.609,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.340.277.876.851,00
 - 2. realisasi Rp 3.330.186.788.242,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp 10.091.088.609,00
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp307.691.064.968,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.556.833.000.332,00
 - 2. Realisasi Rp 3.249.141.935.364,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp 307.691.064.968,00

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah minus Rp297.599.976.359,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp 216.555.123.481,00)
 2. realisasi Rp 81.044.852.878,00
- selisih lebih/(kurang) (Rp 297.599.976.359,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 247.705.123.481,00
 2. realisasi Rp 242.705.123.481,00
- selisih lebih/(kurang) Rp 5.000.000.000,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.630.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 31.150.000.000,00
 2. realisasi Rp 29.519.500.000,00
- selisih lebih/(kurang) Rp 1.630.500.000,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.369.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 216.555.123.481,00
 2. realisasi Rp 213.185.623.481,00
- selisih lebih/(kurang) Rp 3.369.500.000,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp 242.705.123.481,00
- b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp 242.705.123.481,00
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 294.230.476.359,00
- d. saldo anggaran lebih akhir Rp 294.230.476.359,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp6.540.515.839.032,71
b. jumlah kewajiban	Rp 53.745.484.966,00
c. jumlah ekuitas	Rp6.486.770.354.066,71

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 3.056.694.845.188,35
b. beban	Rp 2.755.161.430.514,25
c. surplus/ (defisit) dari kegiatan nonoperasional	(Rp 7.108.521.017,82)
d. pos luar biasa	(Rp 6.320.869.216,00)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp 243.030.332.423,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 443.980.740.860,00
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 391.135.867.648,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 1.369.500.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp 5.278.918.101,00)
f. kas di bendahara penerimaan	Rp 34.602.242,00
g. kas di bendahara pengeluaran	Rp 5.387.152.032,00
h. kas lainnya	Rp 331.584.441,00
i. saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp 294.980.126.249,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp 6.178.629.906.924,43
b.	surplus/ (defisit)-LO	Rp 288.104.024.440,28
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp 20.036.422.702,00
e.	ekuitas akhir	Rp 6.486.770.354.066,71

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : daftar penyertaan modal (investasi daerah);
- Lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
- Lampiran I.9 : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.11 : daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : neraca;
- c. Lampiran III : laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : catatan atas laporan keuangan;
- e. Lampiran V : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. Lampiran VI : laporan operasional;
- g. Lampiran VII : laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

